



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email :brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 239/Kpts/KU.010/H.12.32/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan efisiensi dalam penyelenggaraan anggaran keuangan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau Tahun 2026 dipandang perlu menetapkan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM).
b. Bahwa nama, pangkat dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau.
- Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
g. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- p. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- r. Peraturan Menteri Pertanian nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- s. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 80/KPTS/KU.010/M/1/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Penggunaan Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : Fajar Vadholla, S.E.
NIP : 198908252019021001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III.b

KEDUA : Pejabat Penandatanganan SPM mempunyai kewenangan untuk :

a. Menguji kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama, orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;
3. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum;
4. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan;
5. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pembuatan komitmen, pengujian tagihan, dan penertiban permintaan pembayaran, PPK :

- a. Melaporkan kepada KPA atas perjanjian/perikatan yang dilakukannya; dan
- b. Menyampaikan data supplier dan data Kontrak atas perjanjian/perikatan kepada KPPN dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme SPM-LS.

KEEMPAT : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

KELIMA : Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud ada ayat (3) huruf n meliputi :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
 - c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
 - d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 19 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



NIP. 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang
3. Bendahara Pengeluaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Kepulauan Riau
4. Masing-masing yang bersangkutan.